



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO**

NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLOI/176

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 25 PULUBALA KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

- : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 25 Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

2. Kepmendiknas RI Tahun 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membrikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 25 Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 29 Januari 2021



ZUBAIR POMALINGO, M.Pd
NIP. 19740515 199904 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pulubala.
4. Arsip